



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat yang beralamat di Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 09 Desember 2022, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan gugataanya tanggal 9 Desember 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PA.SBY. tanggal 9 Desember 2022 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 04 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0572/025/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Surabaya, tertanggal 04 Juni 2013.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Kota Surabaya.

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan telah dikaruniai seorang putri.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan Tergugat diketahui berkali-kali menjalin hubungan dengan perempuan lain / berselingkuh, bahkan yang terakhir ini diketahui selingkuhannya sedang hamil anak Tergugat.
5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, maka terhitung sejak bulan Desember 2021 (+ 1 tahun), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar lagi, meskipun masih dalam satu atap.
6. Bahwa, oleh karena seorang putri yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih banyak membutuhkan kasih sayang, asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengandung, melahirkan dan menyusui Anak Penggugat dan Tergugat lagi pula sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat, dan juga untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan, maka untuk selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh, merawat dan mendidik putrinya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2014, umur 8 tahun.
7. Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil.
8. Bahwa, Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).

9. Bahwa, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap putrinya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2013, umur 8 tahun.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/025/VI/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);

B. Saksi

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya tahu penyebabnya karena Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, tidak sekedar hubungan pertemanan atau teman kerja, tetapi saksi tidak mengetahui seberapa jauh perselingkuhannya;
 - Bahwa saksi sudah konfirmasi dengan Tergugat, Tergugat mengakui perselingkuhannya dan berjanji tidak akan mengulangi, tetapi tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar sejak Desember 2021, sekali-kali datang ke rumah hanya beberapa saat, kemudian pergi lagi;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh/dipelihara secara baik oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat diketahui berkali-kali menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain dalam medsos;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar sejak bulan Desember 2021, sekali-kali datang ke rumah hanya beberapa saat, kemudian pergi lagi;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh/dipelihara secara baik oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - Bahwa saksi sudah memberi saran kepada Penggugat agar tidak cerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022;

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah karena semula rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2020, mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, disebabkan Tergugat diketahui berkali-kali menjalin hubungan dengan perempuan lain/berselingkuh, bahkan yang terakhir ini diketahui selingkuhannya sedang hamil anak Tergugat. Bahwa sejak bulan Desember 2021 (\pm 1 tahun), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar lagi, meskipun masih dalam satu atap. Sedangkan anak Penggugat dan Tergugat karena belum mumayyiz, masih banyak membutuhkan kasih sayang, asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat sehingga Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan bukti P-2 serta saksi P-1 (Sabar bin Karto Sutomo) dan saksi P-2 (Rizqa Suci Pangestu bin Sabar)

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 benar Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 benar Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak pasangan suami-istri Sigit dengan Fajar Mentari Cahyaningrum, anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setidaknya berjela seperti umumnya yang berumah tangga, tetapi sejak sekitar tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui langsung oleh para saksi. Para saksi juga mengetahui penyebabnya Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, tidak sekedar hubungan pertemanan atau hubungan kerja tetapi tidak diketahui seberapa jauh hubungannya dengan selingkuhannya. Para saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi sudah tidak tidur sekamar lagi, hanya sekali-kali datang

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kemudian pergi lagi. Menurut Penggugat sejak bulan Desember 2021 sudah tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri. Para saksi juga mengetahui anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain/berselingkuh;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, tetaoi sejak bulan Desember 2021 sudah tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri.;
3. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidakberhubungan intim lagi layaknya suami-istri padahal keduanya masih tinggal serumah memberi petunjuk Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, personal care yang biasanya terjalin dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memberi petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 butir a jo. Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilihnya. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut cukup alasan bagi Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tetapi Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anak tersebut. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 550.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 695.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 6256/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)